



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan etos kerja serta mengembangkan nilai-nilai budaya kerja yang berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Liwa,
Pada tanggal 23 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



HAIRIL ANWAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Budaya Kerja **SIGER DEMOKRATIS** (Solid, Integritas, Gesit, Edukatif, Responsif, Demokratis, Akuntabel, Transparan, Inovatif, dan Sinergis) merupakan nilai budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat. Kata SIGER, sebagai simbol kebanggaan masyarakat Lampung, dimaknai sebagai kehormatan, persatuan, dan tanggung jawab dalam menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu. Budaya kerja ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di KPU Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Budaya kerja SIGER DEMOKRATIS diwujudkan melalui nilai-nilai sebagai berikut:

1. Solid
Membangun kebersamaan, kerja sama, dan kekompakan seluruh jajaran dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Integritas
Menjunjung tinggi kejujuran, konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta berpegang teguh pada prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu.
3. Gesit
Bekerja secara cepat, tepat, dan tanggap dalam menghadapi dinamika tugas kepemiluan dan pelayanan publik.
4. Edukatif
Memberikan layanan dan informasi kepemiluan yang mendidik, mudah dipahami, dan meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat.
5. Responsif
Peka terhadap kebutuhan, aspirasi, dan pengaduan pemangku kepentingan serta menindaklanjutinya secara tepat.

6. Demokratis

Menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

7. Akuntabel

Melaksanakan setiap program dan kegiatan secara bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Transparan

Membuka akses informasi publik secara jelas, akurat, dan mudah diakses sebagai bentuk keterbukaan lembaga.

9. Inovatif

Mendorong kreativitas, pemanfaatan teknologi, dan pembaruan berkelanjutan dalam tata kelola dan pelayanan kepemiluan.

10. Sinergis

Membangun kolaborasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Ditetapkan di Liwa,
Pada tanggal 23 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Ttd.

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



HAIRIL ANWAR